



PUTUSAN
Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Maynar Puspa Sukmaningrum, pekerjaan swasta, beralamat di Kalipancur RT 1 RW 4 Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan :

Denny Rico Sigit Yonanta, pekerjaan wiraswasta, beralamat beralamat di Kalipancur RT 1 RW 4 Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para saksi pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Februari 2022 dalam Register Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat di Semarang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 2007 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang sebagaimana ternyata ada Kutipan akta Perkawinan No. 3374. PK. 2007. 000799 tertanggal 28 Oktober 2007 ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama : ADENYAR SUCI EMBUNING ATI, lahir di Semarang pada tanggal 2 Juli 2008
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah bahagia selayaknya pasangan suami istri dalam rumah tangga, namun kebahagiaan tersebut telah sirna dengan timbulnya pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus sedemikian memuncaknya dan tidak mungkin untuk dapat dipulihkan kembali sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan.
- Bahwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang.
- Bahwa Pengugat sudah tidak diberi nafkah lahir dan bathin selama 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran, percekocokan dan pasangan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi, maka Penggugat dapat merasakan bahwa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan lagi, oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi diri Penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutus sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Maynar Puspa Sukmaningrum) dan Tergugat (Denny Rico Sigit Yonanta) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari seorang anak perempuan yang belum dewasa bernama : Adenyar Suci Embuning Ati, lahir di Semarang pada tanggal 2 Juli 2008
- IV. Memerintahkan kepada Panitera w Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang dimana terjadi perkawinan dan perceraian guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya ;
- V. Gugatan ini dibiayai oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, untuk Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat berdasarkan relas panggilan tanggal 08 Maret 2022, 16 Maret 2022, dan 23 Maret 2022, tidak hadir menghadap dipersidangan baik ia sendiri maupun kuasanya yang sah untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata tidak datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan perkara Aquo dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (bij Verstek) ;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP Nomor. 3374076703840001 atas nama Maynar Puspa Sukmaningrum, (Bukti P-1);
2. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor. 3374151807080012, atas nama Kepala Keluarga Denny Rico Sigit Yonanta, (Bukti P-2) ;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374154207060005, atas nama Adenyar Suci Embuning Ati, (Bukti P-3) ;
4. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor 3374-PK-2007-000799, (Bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P- 1 sampai dengan P- 4 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan juga telah dibubuhi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Smg



meterai secukupnya, sehingga secara formil dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sri Haryani

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangganya (KDRT), Penggugat sering di pukuli oleh Tergugat, Saksi pernah lihat sampai matanya merah;
- Bahwa pemicu pertengkaran karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat dan tidak dikasih oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat dulunya adalah Anggota Polisi karena dapat sangsi kemudian di pecat dan tidak bekerja lagi;
- Bahwa di awal berumah tangga hubungan mereka harmonis namun setelah satu tahun pernikahan mereka sudah tidak harmonis lagi, Tergugat tidak pernah pulang karena Tergugat mempunyai pacar lagi;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dilahirkan 1 orang anak yang sekarang masih SD, namun Tergugat tidak pernah menengok anaknya;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak pernah ada usaha yang mendamaikan keduanya;

2. Sukei

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Penggugat juga sebagai partner kerja Saksi sebagai tukang Rias;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik, sering terjadi cekcok. Di awal pernikahan Tergugat pernah selingkuh sama wanita lain dan sudah 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dulunya adalah Anggota Polisi karena dapat sangsi kemudian di pecat dan tidak bekerja lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru, dan dalam pernikahan mereka dilahirkan seorang anak yang masih di kelas SD, namun Tergugat tidak pernah menengok anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dikarenakan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 12 (dua belas) tahun, dan sudah pisah ranjang selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Semarang terhadap perkara *a-quo*, dimana Penggugat dan Tergugat bertempat-tinggal di kota Semarang dan apakah termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kota Semarang, sehingga tepat kiranya

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 (Kutipan Akta Perkawinan) yang diajukan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Santapan Rohani Indonesia Kalipancur Semarang pada tanggal 28 Oktober 2007, dan telah tercatat pada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 3374-PK-2007-000799 tertanggal 28 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perkawinan secara sah menurut hukum dan agamanya, sehingga Penggugat dalam hal ini telah mampu membuktikan dalil pernikahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang berkepanjangan hingga akhirnya keduanya sudah tidak berada dalam satu rumah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat memutuskan ikatan perkawinan yang sah apabila dipenuhi salah satu syarat sebagaimana yang disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi, ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut sirna dengan timbulnya pertengkaran yang terus menerus, pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah lahir

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bathin kepada Penggugat, dan jika terjadi pertengkaran, Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang berakibat Tergugat tertekan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 12 (dua belas) tahun, dan selama 10 (sepuluh) tahun sudah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menentukan perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan huruf (f), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut dengan tanpa izin dari Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam keluarga, sehingga Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat memenuhi dua alasan di dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Gereja Santapan Rohani Indonesia Kalipancur Semarang pada tanggal 28 Oktober 2007, dan telah tercatat pada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 3374-PK-2007-000799 tertanggal 28 Oktober 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 3, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, dalam perkawinan Penggugat Tergugat tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama Adenyar Suci Embuning Ati, lahir pada tanggal 2 Juli 2008, sehingga saat ini masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut masih di bawah umur, maka dengan diputuskannya perkawinan Penggugat Tergugat, anak tersebut harus berada dalam pemeliharaan dan didikan ibu kandungnya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, di dalam putusannya menyatakan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu.

Menimbang, bahwa Majelis menilai Penggugat mampu untuk mengasuh, merawat dan mendidik anaknya tersebut, sehingga sudah selayaknya anak yang masih di bawah umur tersebut tetap dipelihara dan dididik oleh ibunya yaitu Penggugat, dengan ketentuan tetap memberi keleluasaan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menengok dan mengunjunginya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 35 ayat (1) memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, untuk selanjutnya dicatat dalam register perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun yang sedang berjalan, sehingga petitum keempat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian Penggugat dan Tergugat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yaitu dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 ayat (3) b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat sebagai pihak yang kalah harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, namun demikian dalam petitumnya Penggugat meminta agar biaya atas gugatan ini ditanggung oleh Penggugat, dan oleh karena Tergugat tidak ada keterangan selama persidangan, maka biaya atas gugatan ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, sehingga petitum kelima patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan semua dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat Tergugat bernama Adenyar Suci Embuning Hati yang masih di bawah umur berada dalam pemeliharaan dan didikan Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, oleh kami, Siti Insirah, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Joko Saptono, S.H, M.H, dan Sutiyono, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 22 Pebruari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarti, S.H,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Saptono, S.H, M.H

Siti Insirah, S.H, M.H

Sutiyono, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H

Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya PNPB	Rp. 20.000,-
- Panggilan	Rp.360.000,-
- Redaksi Putusan akhir	Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)